

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



KECAMATAN TAMPAHAN



BUPATI TOBA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026

BUPATI TOBA,

Menimbang

: a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Toba untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD .

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Mewujudkan Integritas, Sinkronisasi, dan Sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I: Pendahuluan
- b. BAB II: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- h. BAB VIII : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA

Cap/Dto

AUDI MURPHY O. SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 61 TAHUN 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pertanian
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Sekretariat Daerah Kabupaten
26. Sekretariat DPRD
27. Inspektorat Daerah Kabupaten
28. Kecamatan Tampahan
29. Kecamatan Balige
30. Kecamatan Laguboti
31. Kecamatan Sigumpar
32. Kecamatan Silaen
33. Kecamatan Habinsaran
34. Kecamatan Nassau
35. Kecamatan Borbor
36. Kecamatan Pintu Pohan
37. Kecamatan Parmaksian
38. Kecamatan Porsea
39. Kecamatan Bonatua lunasi
40. Kecamatan Lumban Julu
41. Kecamatan Uluan
42. Kecamatan Ajibata
43. Kecamatan Siantar Narumonda

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH

PEMBINA

19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN
TOBA TAHUN 2021-2026.

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba (RPJMD) Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penetapan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

Untuk selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup

jelas Pasal 2

Cukup

jelas Pasal 3

Cukup

jelas Pasal 4

Cukup

jelas Pasal 5

Cukup jelas

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan khususnya pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Tampahan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tampahan Tahun 2021-2026. Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Kabupaten Toba. Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah pelayanan publik yang ada di wilayah Kabupaten Toba juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Tampahan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan, dan profesionalisme aparatur Kecamatan Tampahan yang dilandasi sikap mental, disiplin, dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan Tampahan dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

CAMAT TAMPAHAN

FREDDY A.PANJAITAN, S.Sos, MM
Pembina
NIP.197812032005021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR BAGAN.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB I GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAMPAHAN.....	8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tampahan.....	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tampahan.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tampahan.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tampahan.....	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TAMPAHAN.....	52
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tampahan.....	52
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	53
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	55
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	56
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tampahan...	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	70
BAB VIII PENUTUP.....	72
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Aparatur Kecamatan Tampahan.....	9
Tabel 2	Aparatur Desa Se Kecamatan Tampahan.....	11
Tabel 3	Rincian Kondisi Desa di Kecamatan Tampahan.....	23
Tabel 4	Daftar Inventaris di Kecamatan Tampahan.....	24
Tabel 5	Daftar Inventaris Jalan Desa di Kecamatan Tampahan.....	24
Tabel 6	Daftar Sekolah di Kecamatan Tampahan.....	26
Tabel 7	Daftar Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tampahan.....	26
Tabel 8	Kriteria Aparatur di Kecamatan Tampahan.....	27
Tabel 9	Jenis Pelayanan di Kecamatan Tampahan.....	29
Tabel 10	Daftar Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Tampahan...	30
Tabel 11	Daftar Pembangunan Fisik Dana Desa TA.2016-2020 di Kecamatan Tampahan.....	31
TC.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tampahan.....	39
TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tampahan.....	43
TB.35	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan dan Saran Pembangunan Daerah Pelayanan Kecamatan.....	52
Tabel 15	Telaahan Visi dan Misi Program Bupati dan Wakil Bupati.....	54
TC.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tampahan.....	56
TC.26	Tujuan, Sasaran, Strategi,dan Arah Kebijakan.....	57
TC.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tampahan Tahun Anggaran 2021-2026.....	63
TC.28	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tampahan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kecamatan Tampahan.....	22
----------	------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Kecamatan Tampahan.....	7
---------	---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pencapaian Keuangan Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Sekecamatan Tampahan Tahun Anggaran 2019-2020.....	38
----------	---	----

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggaran Negara dan Masyarakat di tingkat pusat dan daerah yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi dan misi serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan pembangunan dapat terlaksana dengan lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih berguna.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Tampahan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tampahan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yakni “TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi tersebut, secara fungsional Kecamatan Tampahan dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Kebijakan, program dan kegiatan dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Tampahan yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Tampahan Tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Renstra ini disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sehingga terjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Tampahan.

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renja setiap tahunnya akan mengacu pada Renstra Kecamatan Tampahan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, penyusunan anggaran setiap tahun yang terangkum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tampahan disusun berdasarkan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Tampahan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tampahan Tahun 2021-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Tampahan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Tampahan.

B. Tujuan

Adapun tujuan Renstra Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba ini adalah:

1. Sebagai *input* dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Toba khususnya Kecamatan Tampahan
3. Sebagai acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan tujuan membangun konsensus (kesepakatan bersama) untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Tampahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan


Renstra Kecamatan Tampahan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN, berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi kecamatan, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN berisi tujuan dan sasaran Kecamatan Tampahan.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tampahan.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN, berisi program dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Tampahan.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi indikator kinerja beserta target Kecamatan selama 5 (lima) tahun.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tampahan adalah sebagai berikut:



Bagan I Struktur Organisasi Kecamatan Tampahan

Aparatur Kecamatan Tampahan sesuai dengan struktur organisasi pemerintah Kecamatan Tampahan dengan 6 (enam) Desa per bulan Maret 2021 dapat dilihat pada **Tabel 1.**

Tabel 1. Aparatur Kecamatan Tampahan

NO	Nama Pegawai Kecamatan/ Desa (Termasuk Non-Pns)	NIP	Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang
1	Freddy A.Panjaitan, S.Sos, MM	197812032005021003	Camat	Pembina	IV/a
2	Nesron Panjaitan	196611031986021001	Sekretaris Kecamatan	Penata Tk. I	III/d
3	Lastri,SH	198406062010012048	Kasi Perekonomian, Kesra Dan Pelayanan Umum	Penata Tk. I	III/d
4	Sayangi R.Simanjuntak, SE	197511122005022003	Kasi Tata Pemerintahan	Penata	III/c
5	Tampak Tampubolon, SE	197709252001031001	Kasi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penata	III/c
6	Zaksmen Lp.Sihotang, S.Sos	196707242014081001	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penata	III/c
7	Marcus Sibarani, SE	198305132011011008	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Penata	III/c
8	Horas Maruli Siahaan,SH	197005252008011002	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata Muda Tk. I	III/c
9	Baringin Manalu, SE	197102072007011004	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Penata Muda Tk. I	III/b
10	Sry Adyzah Sumiati,S.IP	199311042019032005	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda	III/a
11	Nomi Lupianti Br Sembiring, S.Sos	199508012020122006	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Penata Muda	III/a
12	Sulastris Lamria Simanjuntak, S.I.P	199503092020122007	Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Penata Muda	III/a
13	Jhonson Tampubolon	198206162006041012	Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian	Pengatur TK.I	II/d
14	Erichson A.T Simanjuntak	198309132009061002	Sekretaris Desa Gurgur Aek Raja	Pengatur TK.I	II/d
15	Darma Marpaung	197302102009061007	Sekretaris Desa Tanggabatu Barat	Pengatur TK.I	II/d
16	Doharni Marpaung	198609022010012005	Sekretaris Desa Meat	Pengatur	II/c
17	Ontong P.A.M Simanjuntak	198606212010011 002	Sekretaris Desa Gurgur Aek Raja	Pengatur	II/c
18	Derita Tampubolon	-	Sekretaris Desa Tanggabatu Timur	-	-
19	Daniel Siahaan	-	Sekretaris Desa Tarabunga	-	-
20	Perida Rajagukguk	-	Tenaga Operator Komputer	-	-
21	Megty Glory Tamba	-	Tenaga Administrasi Kantor	-	-
22	Farakindo Franata Siahaan	-	Tenaga kebersihan Kantor	-	-

Aparatur Kecamatan Tampahan terdiri dari 22 orang, yang mana sebanyak 16 orang bertugas di Kantor Camat Tampahan yaitu terdiri sebanyak 11 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 3 orang lagi merupakan Tenaga Kontrak. Aparatur Kecamatan sebanyak 6 orang adalah Sekretaris Desa yang bertugas di masing-masing desa, yang 4 orangnya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan 2 orangnya merupakan Non Pegawai Negeri.

Wilayah administrasi Kecamatan Tampahan pada tahun 2021 terbagi dalam 6 wilayah administrasi dengan status pemerintah yaitu perdesaan. Wilayah administrasi dibawah Desa di Kecamatan Tampahan adalah dusun, dimana jumlahnya pada tahun 2021 sebanyak 26 dusun. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh beberapa aparat desa diantaranya Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Jumlah Kepala Desa di Kecamatan Tampahan sebanyak 6 orang dimana seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, Sekretaris Desa sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 laki-laki, 2 perempuan, Kepala Urusan sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 6 orang perempuan, Kepala Seksi sebanyak 18 orang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dan Kepala Dusun sebanyak 23 orang yang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Aparatur Kecamatan Tampahan di 6 (enam) desa yang ada di wilayah Kecamatan Tampahan per bulan Maret 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2 Aparatur Desa se Kecamatan Tampahan

N O	DESA	NAMA KEPALA DESA	NAMA SEKRETARIS DESA	NAMA KEPALA URUSAN	NAMA KEPALA SEKSI	NAMA KEPALA DUSUN
1	Tanggabatu Barat	Rumbaya Tampubolon	Darma Marpaung	1. Janter Marpaung 2. Septiana Munthe 3. Adelina Hutagalung	1. Ratna Uli Eunike Sianipar 2. Santi Elisabeth Pasaribu 3. Sri Rejeki Oktap Hutagalung	-
2	Tanggabatu Timur	Manalsal Tampubolon	Derita Tampubolon	1. Rinto Bernad Tampubolon 2. Leo Marpaun 3. Morris K Tampubolon	1. Tumbur Siagia 2. Bane Siahaan 3. Guntur Marpaung	1. Tamba M Tampubolon 2. Marolop Siagia 3. Sanggam Tampubolon
3	Gurgur Aek Raja	Anggiat P Siahaan	Erichson Simanjuntak	1. Hotma Butar-butur 2. Haposan Siahaan 3. Endang Kristina	1. Betty Lumbantobin 2. Togap Sibuea	1. Amson Siahaan 2. Dinar Simanjuntak 3. Gibson Simanjuntak 4. Toni M. Marpaung
4	Lintongnihuta	Holong T Simanjuntak	Ontong PAM Siamnjuntak	1. Jecson. M.C Simanjuntak 2. Dompok Simanjuntak 3. Lelince Adriani Siahaan	1. Dermawan Sihombing 2. Debby Vidia S 3. Hengky W. Simanjuntak	1. Haposan Simanjuntak 2. Norris S. Simanjuntak 3. Meri Simanjuntak 4. Coki C. Simanjuntak 5. Rein Ci Simanjuntak 6. Harapan Simanjuntak 7. Eva J. Tampubolon
5	Tarabunga	Robert F Siahaan	Daniel Siahaan	1. Lastiar Maida Lumban Tobing 2. Hikmah Fajar Ningsih 3. Frain Siahaan	1. Daniel Siahaan 2. Piter Dominikus Siahaan 3. Christopher Sianipar	1. Bungkulan Sianipar 2. Salmon Sianipar 3. Hetty Sitohang 4. Salmon Siahaan 5. Florentina Sinaga
6	Meat	Janri Simanjuntak	Doharni Marpaung	1. Marina Sianturi 2. Tonni Tampubolon 3. Jarar Siahaan	1. Rita Simanjuntak 2. Hellen Simanjuntak 3. Haposan Siahaan	1. Desi P. Simanjuntak 2. Golda Simamora 3. Donald Siahaan

Sumber: Profil Kecamatan Tampahan Tahun 2020

Uraian tugas pokok dan fungsi camat, sekretaris, dan kepala seksi diuraikan sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Uraian tugas Camat sehubungan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada kecamatan serta kelompok jabatan fungsional;
- c) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan;
- d) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;

- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretaris

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris merupakan unit kerja kecamatan sebagai satuan pelaksana administrasi kantor yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Uraian tugas Sekretaris sehubungan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta pelimpahan wewenang oleh Bupati;
- b) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;
- c) Mengelola data dan informasi kecamatan;
- d) Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Mengoordinasikan penyusunan LKPJ, LKPD, LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan kecamatan;
- f) Menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan serta hubungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pengelolaan keuangan kecamatan;
- h) Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- i) Mengelola perlengkapan kecamatan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- k) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan kepegawaian kecamatan.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sehubungan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun bahan penyusunan renstra, RKA serta DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketenraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
- d) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- f) Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan tugas sub bagian.

2.2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan kecamatan.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sehubungan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c) Menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA kecamatan;
- d) Mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja RKA, dan DPA Kecamatan;

- e) Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi kecamatan;
- f) Menghimpun bahan penyusunan LAKIP, LPPD, IPPD, dan bahan LKPJ kecamatan;
- g) Menyusun anggaran kas kecamatan;
- h) Memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
- i) Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana kecamatan;
- j) Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;
- l) Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- m) Memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor kecamatan;
- n) Melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan PAD dari sektor kecamatan;
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- p) Menusun laporan dan mempertanggungjawabkan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan pengoordinasian tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan sehubungan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c) Menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan operasional koordinasi pemerintahan kecamatan;
- d) Menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan umum;
- e) Melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi pemerintahan umum kecamatan;
- f) Membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- g) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa/kelurahan;
- h) Melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan UPT/Instansi pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i) Mengumpulkan, mengolah, menyediakan, menyajikan dan mensistematisasikan data di bidang pemerintahan;
- j) Mempersiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan dan memfasilitasi penyusunan monografi desa;
- k) Menyusun laporan kependudukan;
- l) Memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- o) Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan.

4. Kepala Seksi Perekonomian, Kesra, dan Pelayanan Umum

Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan umum tingkat kecamatan.

Uraian tugas Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum sehubungan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya, penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan perekonomian masyarakat;
- c) Menyusun bahan dan merumuskan kebijakan operasional koordinasi dalam rangka peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
- d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
- e) Melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
- f) Melaksanakan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan;
- g) Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h) Melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan dan penerbitan pelaksanaan perijinan terhadap semua jenis usaha tingkat kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- i) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga Sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;
- j) Mengoordinasikan pengendalian dan pelaporan peredaran sarana produksi maupun obat-obatan pertanian dan peternakan;
- k) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;

- l) Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;
- m) Melaksanakan kegiatan pembudayaan program wajib belajar;
- n) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- o) Memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Berencana dan perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan KDRT dan perdagangan manusia;
- p) Mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- q) Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan masalah-masalah social;
- r) Menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;
- s) Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perijinan di bidang perekonomian;
- u) Mengoordinasikan dan mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- v) Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP, KK, Surat Keterangan Pindah dan lain-lain sebagai bagian pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- w) Melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- x) Menyusun laporan kecamatan di bidang perekonomian dan pelayanan umum;
- y) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- z) Menyusun laporan dan mempertanggungjawaban tugas dan fungsi Seski Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum.

5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satuan pelaksana dalam pengoordinasian kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehubungan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun bahan Renstra, Renja RKA dan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c) Mengoordinasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan di kecamatan;
- d) Mengoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;
- f) Melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan;
- g) Menyusun program dan pengelolaan kebersihan kecamatan;
- h) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i) Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan gotong-royong;
- j) Membina kerjasama antar instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa;
- k) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- l) Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- m) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n) Mempersiapkan bahan dan pedoman serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o) Mengoordinasikan pengendalian dan melaporkan eksploitasi berbagai sumber daya alam;

- p) Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pembinaan masyarakat petani pemakai air (P3A);
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- r) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan satuan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sehubungan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b) Melaksakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c) Menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
- d) Menyelenggarakan pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
- e) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Mempersiapkan dan perumusan bahan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
- h) Mengoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat kecamatan;

- i) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan tingkat kecamatan;
- j) Melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- l) Menyiapkan, mengolah, mensistematisasikan serta menganalisa data di bidang sosial dan politik;
- m) Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu;
- n) Melaksanakan pengawasan kegiatan orang asing;
- o) Melaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- p) Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- q) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat; dan
- r) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Kecamatan

A. Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Tampahan terdiri atas 6 (enam) desa yang secara astronomis terletak diantara 2°15.0” - 2°20.0” Lintang Utara dan 98°57’.0” - 99°4’.0” Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kecamatan Tampahan secara geografis adalah sebagai berikut :


Sebelah Utara : Danau Toba

Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara

Sebelah Barat : Kecamatan Tapanuli Utara

Sebelah Timur : Kecamatan Balige

Peta Kantor Camat Tampahan



Sumber : BPS Kabupaten Toba

Kecamatan Tampahan memiliki luas wilayah 24,45 km² dimana desa terbesar adalah Desa Gurgur Aek Raja dengan luas 9,60 km² atau sekitar 39,26 persen dari total luas wilayah kecamatan sedangkan luas desa terkecil adalah Desa Tarabunga dengan luas wilayah 1,89 km² atau 7,73 persen dari total luas kecamatan. Luas wilayah dirinci berdasarkan penggunaan lahan untuk lahan pertanian pada tahun 2018 mencapai 93,03 persen yang terdiri dari lahan sawah seluas 540 ha dan lahan bukan sawah seluar 1.736 ha sedangkan lahan bukan pertanian seluas 169 ha. Tinggi wilayah Kecamatan Tampahan berkisar 979 – 1.281 meter diatas permukaan laut. Desa Tangga Batu Barat adalah desa yang paling tinggi dengan tinggi berkisar 1.281 meter diatas permukaan laut sedangkan desa terendah, adalah Desa Meat dengan tinggi 979 meter diatas permukaan laut. Berikut ini uraian singkat kondisi geografis di setiap desa di wilayah Kecamatan Tampahan dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3 Rincian Kondisi Desa di Kecamatan Tampahan

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Dusun
1	Tanggabatu Barat	321	407	109	3
2	Tanggabatu Timur	318	669	180	4
3	Gurgur Aek Raja	960	1564	399	4
4	Lintongnihuta	357	1077	283	7
5	Tarabunga	189	575	154	5
6	Meat	301	795	225	3
Jumlah		2446	5087	1350	26

Sumber: Profil Kecamatan Tampahan Tahun 2020

Kecamatan Tampahan merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dengan 3 Desa andalan yang memiliki potensi pariwisata alam yang indah dengan pemandangan Danau Toba. Desa Lintongnihuta dengan Pemandangan Bukit Singgolom, Pantai Pakkodian, Sipalihutu. Desa Tarabunga memiliki Tanah Atehe, Tano Takko, dan Sosor Pasir. Desa Meat memiliki Kampong Adat, Kampong Hisap dengan pemandangan Batu Gantung, serta Pantai Simanjuntak. Sementara pariwisata non alamnya terletak di Desa Gurgur Aek Raja yaitu pengelolaan Pertanian dan Perkebunan atau agrowisata. Untuk kedua desa yang lainnya di persiapkan sebagai desa yang mengembangkan hasil pertanian lahan basah maupun lahan kering.

B. Sarana dan Prasarana Kecamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tampahan dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana. Daftar inventaris Kantor Camat Tampahan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4 Daftar Inventaris per 31 Desember 2020 di Kecamatan Tampahan

No	Nama Barang berdasarkan bidang	Jumlah	Harga (Rp.)
1	Tanah	4 Bidang	287.200.000
2	Alat Besar	1 Unit	3.000.000
3	Komputer	16 Unit	430.809.050
4	Alat Angkutan	3 Unit	255.671.525
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	218 Unit	179.546.125
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3 Unit	23.500.000
7	Bangunan Gedung	5 Unit	1.109.700.000

Sumber: Buku Inventaris Kecamatan Tampahan 2020

C. Sarana dan Prasarana Infrastruktur Transportasi

Sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung transportasi di Kecamatan Tampahan belum cukup memadai karena masih ada jalan desa yang belum dapat dilalui karena belum di aspal. Daftar inventaris jaringan jalan di Kecamatan Tampahan dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 5 Daftar Inventaris Jalan Desa di Kecamatan Tampahan

NO	ALAMAT	URAIAN	VOLUME	TAHUN
1	Tangga Batu Barat	Rabat Beton Jembatan	100 meter	2015
2		Pelebaran Jalan Desa	1 unit	2015
3		Pembukaan Jalan Usaha Tani Dolok Sinomba	2.610 meter	2016
4		Rabat Beton Pangasean, Lumban Pinasa	130 meter	2017
5		Pembukaan Jalan Usaha Tani Dolok Sinomba	1450 meter	2017
6		Perkerasan Jalan Usaha Tani Dolok Sinomba	475 meter	2018
7		Pembukaan Jalan Usaha Tani Sipiuan	475 Meter	2018
8		Pembukaan Jalan Usaha Tani Hutabagasan	350 Meter	2019
9		Pembukaan Jalan Usaha Tani Pangasean	320 Meter	2019
10		Pengaspalan Jalan Desa	640 meter	2020

NO	ALAMAT	URAIAN	VOLUME	TAHUN
11	Tangga Batu Timur	Pembangunan Rabat Beton Lumban Tonga-tonga	1 unit	2014
12		Pembangunan Rabat Beton Lumban Panjaitan	1 unit	2015
13		Pembangunan Rabat Beton Lumban Dolok	1 unit	2015
14		Pembangunan Rabat Beton Tapian Nauli	1 unit	2015
15		Pembangunan Rabat Beton	1 unit	2017
16		Pembukaan Jalan Usaha Tani	1 unit	2017
17		Kegiatan Pembangunan Rabat Beton	1 unit	2018
18		Pembangunan Jalan Usaha Tani	120 meter	2019
19		Lanjutan Jalan Usaha Tani Talak Batu	132 meter	2020
20		Pembangunan Talang Bondar Sitobu	21,8 Meter	2020
21		Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun IV	390 meter	2020
22	Gurgur Aekraja	Rabat Beton Hutabagasan	244 meter	2015
23		Pengaspalan Jalan Golat Sipitu-pitu	654 meter	2016
24		Pengaspalan Jalan Lumban Ganjang ke Dempot	800 meter	2016
25		Pembangunan Rabat Beton Jalan Lumban marpaung	40 meter	2016
26		Pembangunan Rabat Beton Jalan Lumban Napitupulu	40 meter	2016
27		Pengaspalan Jalan Pardekke-dekkaan	1317 meter	2017
28		Pembangunan Jalan Simpang Empat ke Golat Sipittu-pittu	300 meter	2018
29		Pengaspalan Simpang Sibodiala ke Batulamak	637 meter	2019
30		Pembukaan Jalan Pardekkedekkaan ke Hau Halak	1550 meter	2019
31		Pembukaan Jalan Lumban Panjaitan	200 meter	2019
32	Lintong Nihuta	Rabat Beton Sitakki	300 meter	2017
33		Rabat Beton Lumban Sibuntul	147 meter	2018
34		Rabat Beton Siambat Dalam	1 unit	2015
35	Tarabunga	Rabat Beton Napitupulu	65 Meter	2017
36		Perkerasan Jalan Pangkirapan	225 Meter	2017
37		Pembukaan Jalan Sosor Pasir	500 Meter	2018
38		Perkerasan Sosor Pasir	400 Meter	2018
39		Lapangan Sepak Bola	1 Unit	2018
40		Rabat Beton Jalan Sekolah	159 Meter	2020
41	Meat	Rabat Beton Upadalu	235 meter	2016,2018
42		Ring Road	685 meter	2018
43		Jembatan Sapot	10 meter	2018
44		Rabat Jalan Tangga Haming	210 meter	2019
45		Rabat Jalan Tangga Haming	225 Meter	2020
46		Jalan Usaha Tani Sapot	105 Meter	2020

Sumber: Profil Kecamatan Tampahan Tahun 2020

D. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Capaian di bidang pendidikan terkait erat ketersediaan fasilitas maupun tenaga pendidik yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan berupa ketersediaan sekolah di wilayah Kecamatan Tampahan dapat dilihat pada **Tabel 6**.

Tabel 6 Daftar Sekolah di Kecamatan Tampahan

No	Uraian	Jumlah Lembaga	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	TK/Paud	6	16	126
2	SD	6	67	739
3	SMP	1	25	310
4	SMA	1	15	263

Sumber: Profil Kecamatan Tampahan Tahun 2020

E. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan berupa puskesmas, posyandu, poskesdes dan lain-lain merupakan sarana dalam meningkatkan dan menunjang kualitas hidup masyarakat yang dapat mendorong keberhasilan peningkatan kualitas kesehatan periode 2021 sampai dengan 2026. Sarana dan prasarana kesehatan berupa ketersediaan fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Tampahan dapat dilihat pada **Tabel 7**.

Tabel 7 Daftar Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tampahan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	PUSKESMAS	1	-
2	POSKESDES	9	-
3	POSYANDU	8	-

Sumber: Profil Kecamatan Tampahan Tahun 2020

F. Susunan Kepegawaian

Sumber daya aparatur memiliki peran yang sangat dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien sehingga penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan harus didukung dengan keberadaan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumber daya aparatur di Kecamatan Tampahan terdiri atas kriteria sebagaimana diuraikan pada **Tabel 8**.

Tabel 8 Kriteria Aparatur di Kecamatan Tampahan

Kriteria		Jumlah (Orang)	Total (Orang)
Jenis Kelamin	Laki-laki	13	22
	Perempuan	9	
Pendidikan	SMA/ sederajat	9	22
	Diploma I/II/III/IV	1	
	S1	11	
	S2	1	
Jabatan	Eselon III A	1	22
	Eselon IV A	5	
	Eselon IV B	1	
	Staf	15	
Golongan/ Ruang	IV	1	22
	III	11	
	II	5	
	I	-	
	Tenaga Kontrak/ Non PNS	5	

Sumber: Profil Kecamatan Tampahan Tahun 2020

Di dalam suatu organisasi kinerja aparatur sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada di dalamnya, sebagai penggerak roda organisasi yang merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi. Peranan aparatur dalam pelaksanaan administrasi untuk penyelenggara tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan pembangunan nasional. Hal ini di karenakan aparat pemerintah yang langsung menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pada Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir dinyatakan bahwa Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Tampahan untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
5. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Keagrariaan;
6. Pembinaan desa/ kelurahan;
7. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pembinaan kesadaran masyarakat dalam hukum dan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan Koordinasi Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
10. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
11. Penyusunan program dan kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

Selain daripada tugas-tugas penyelenggaraan tugas tersebut, Camat juga dapat menerima perintah tugas dan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kecamatan Tampahan mulai dari tahun 2016-2020 telah melakukan beberapa pelayanan kepada masyarakat, dimana dalam pemberian pelayanan tersebut sesuai dengan Tupoksi yang ada pada 4 (empat) Seksi yang dapat dilihat pada **Tabel 9**.

Tabel 9 Jenis Pelayanan di Kecamatan Tampahan Tahun 2016 – 2020

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Evaluasi Ranperdes tentang APBDes	6 Desa				
2	Fasilitasi Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes	6 Desa				
3	Fasilitasi Musrenbang Tingkat Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa
4	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang ADD, DD, BHP	6 Desa				
5	Monitoring penyaluran Bansos Rastra (Bantuan Pangan dalam bentuk beras)	6 Desa				
6	Validasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu	100	80	83	25	20
7	Monotoring Pendistribusian DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak)	6 Desa				
9	Pembinaan Perangkat Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa
10	Pemilihan Kepala Desa Serentak	-	1 Desa	-	3 Desa	-
11	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa
12	Fasilitasi Penertiban Peraturan Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa
13	Pembinaan Kelembagaan Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa
14	Administrasi Kependudukan	6 Desa				
15	Validasi Surat Pindah	24 surat				
16	Validasi Kartu Tanda Penduduk (KTP)	60 KTP	70 KTP	150 KTP	120 KTP	80 KTP
17	Validasi Kartu Keluarga (KK)	50 KK	65 KK	60 KK	200 KK	80 KK
18	Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan	5 surat	6 surat	7 surat	8 surat	6 surat
19	Surat Tanah	10 surat	12 surat	11 surat	9 surat	13 surat

Salah satu pelayanan yang diberikan di Kecamatan Tampahan adalah Monitoring terhadap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di 6 (enam) Desa. Pendampingan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan social dibantu oleh 2(dua) orang tenaga Pendamping Keluarga Harapan dan 1 (satu) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan orang dari tahun 2016 sampai tahun 2021 (bulan April) yang dapat dilihat pada **Tabel 10**

**Tabel 10 Jumlah Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Tampahan Tahun
2016 - 2021**

Nama Desa	Tahun	Jumlah Penduduk	Jenis Bantuan Sosial							Jumlah Penerima Bansos	Rasio Penerima Bansos Terhadap Jumlah Penduduk (%)
			PKH	Rastra/ BPNPT	BST	KIP	KIS	BLT UMK M	BLT. DD		
Tanggabatu Timur	2016	639	41	41	0	169	260	0	0	511	79,97
	2017	645	41	41	0	169	260	0	0	511	79,22
	2018	651	41	41	169	260	260	0	0	771	118,43
	2019	652	36	41	0	169	275	0	0	521	79,91
	2020	665	25	57	65	169	275	5	22	618	92,93
	2021	669	31	10	60	169	275	0	55	600	89,69
Tanggabatu Barat	2016	290	10	33	0	0	0	0	0	43	14,83
	2017	300	10	33	0	0	30	0	0	73	24,33
	2018	380	19	33	0	0	50	0	0	102	26,84
	2019	398	11	33	0	0	50	0	0	94	23,62
	2020	407	18	52	32	0	112	0	6	220	54,05
	2021	399	21	38	33	0	120	0	0	212	53,13
Gurgur Aek Raja	2016	1272	50	107	0	0	0	0	0	157	12,34
	2017	1302	60	107	0	0	0	0	0	167	12,83
	2018	1310	60	107	0	0	0	0	0	167	12,75
	2019	1345	73	130	0	0	1028	0	0	1231	91,52
	2020	1556	73	179	78	0	1028	0	80	1438	92,42
	2021	1570	88	130	78	0	1028	0	95	1419	90,38
Lintongnihuta	2016	937	23	59	0	0	0	0	0	82	8,75
	2017	942	23	59	0	0	11	0	0	93	9,87
	2018	946	39	59	0	0	13	0	0	111	11,73
	2019	965	39	59	0	0	17	0	0	115	11,92
	2020	1053	35	82	0	6	35	0	70	228	21,65
	2021	1117	40	33	96	8	35	0	102	314	28,11
Tarabunga	2016	508	24	39	0	0	0	0	0	63	12,40
	2017	508	24	39	0	0	0	0	0	63	12,40
	2018	513	24	54	0	0	0	0	0	78	15,20
	2019	565	24	39	0	0	0	0	0	63	11,15
	2020	577	21	91	46	0	0	0	15	173	29,98
	2021	582	30	47	53	0	0	0	14	144	24,74
Meat	2016	700	40	53	0	25	50	0	0	168	24,00
	2017	706	40	53	0	25	50	0	0	168	23,80
	2018	705	41	53	0	25	70	0	0	189	26,81
	2019	780	41	53	0	48	108	0	0	250	32,05
	2020	802	37	111	83	40	151	6	30	458	57,11
	2021	807	41	53	83	48	151	4	40	420	52,04

Selain itu di Kecamatan Tampahan juga dilakukan monitoring terhadap pembangunan fisik yang 6 (enam) Desa yang dilaksanakan tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan beberapa capaian kinerjanya, yakni pada **Tabel 11**.

Tabel 11 Daftar Pembangunan Fisik Dana Desa di Kecamatan Tampahan Tahun 2016-2020

No	Nama Desa	Uraian Kegiatan	Tahun Kegiatan	Satuan	Target APBDes		Capaian APBDes		Rasio Capaian	
					Volume	Anggaran	Volume	Biaya	Fisik (%)	Keuangan (%)
1	Tanggabatu Barat	Perbaikan Saluran Irigasi Siginjang Talang Beton 5 m, TPT 7 m, Dinding Saluran 24 m	2016	Meter	56	53.584.890	56	53.584.890	100	100
2		Perbaikan Saluran Irigasi Sipilit	2016	Meter	35	179.479.110	35	179.479.110	100	100
3		Pembukaan Jalan Usaha Tani Dolok Sinomba	2016	Meter	1160	332.706.000	1160	332.706.000	100	100
4		Perbaikan saluran irigasi Rau dan Siauga (2 unit)	2017	Meter	950	346.249.000	950	346.249.000	100	100
5		Pembangunan Rabat Beton Lumban Pinasa dan Pangasean	2017	Meter	130	92.454.000	130	92.454.000	100	100
6		Pembukaan Jalan Usaha Tani Harangjanggungutan	2017	Meter	1350	267.697.000	1350	267.697.000	100	100
7		Pembukaan Jalan usaha tani Sipiuan	2018	Meter	475	76.776.000	475	76.776.000	100	100
8		Pembangunan Saluran Irigasi Pangasean dan Saitnihuta	2018	Meter	179	182.425.500	179	182.425.500	100	100
9		Pembangunan Drainase Harangjanggungutan	2018	Meter	485	142.028.500	475	142.028.500	97,94	100
10		Pembangunan Jalan Harangjanggungutan	2018	Meter	475	119.890.000	475	119.890.000	100	100
11		Pembangunan Drainase Pangasean, Hutabagasan, Saitnihuta (3 unit)	2019	Meter	434	270.989.000	434	270.989.000	100	100
12		Pembangunan Jalan Usaha Tani Hutabagasan, Pangasean (2 unit)	2019	Meter	670	81.129.200	670	81.129.200	100	100
13		Pembangunan Saluran Irigasi Saitnihuta, Siabal-abal (2 unit)	2019	meter	454	227.408.500	454	227.408.500	100	100
14		Pembangunan Tembok Penahan Tanah Siabal-abal	2019	meter	43	90.832.300	43	90.832.300	100	100
15		Pembangunan Drainase Saitnihuta	2020	meter	95	63.646.200	96	63.646.200	101	100
16		Pembangunan Jalan Desa ke Siabal-abal	2020	meter	350	104.134.000	350	104.134.000	100	100
17		Pembangunan pengaspalan jalan Tanggabatu Barat	2020	meter	640	182.579.500	640	182.579.500	100	100
18		Pembangunan plat dweker jalan Siabal-abal	2020	meter	6	11.277.400	6	11.277.400	100	100

No	Nama Desa	Uraian Kegiatan	Tahun Kegiatan	Satuan	Target APBDes		Capaian APBDes		Rasio Capaian	
					Volume	Anggaran	Volume	Biaya	Fisik (%)	Keuangan (%)
19	Tanggabatu Timur	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Minum dari Sumber Mata Air Somba Huta	2016	meter	2667	290.930.663	2667	290.930.663	100	100
20		Pembangunan Sarana & Prasarana Air Minum Saitnihuta	2016	unit	1	17.340.446	1	17.340.446	100	100
21		Pembangunan Sarana & Prasarana Air Minum Sumber Mual Tobu	2016	meter	2578	236.677.844	2578	236.677.844	100	100
22		Pembangunan MCK Sosor Ria Niroha	2016	unit	1	22.400.045	1	22.400.045	100	100
23		Perbaikan Saluran irigasi Talak batu, Bondar Tobu	2017	meter	280	144.292.200	280	144.292.200	100	100
24		Pembangunan Rabat Beton Lumban Siagian, Siliang Batu, Lumban Matio, Lumban Matogu, Talak Batu	2017	meter	487	204.439.300	487	204.439.800	100	100
25		Pembangunan Jalan Usaha Tani Simangonding	2017	meter	520	127.718.753	520	125.142.500	100	97,98
26		Pembangunan Sarana Air Bersih Lumban Hariara, Hutadame-Lumban Matio, Dusun II	2017	unit	1	223.026.000	1	222.966.000	100	99,97
27		Pembangunan Rabat Beton Jalan Gereja GKPI	2018	meter	30	43.312.000	30	43.312.000	100	100
28		Pembangunan Saluran Irigasi Holbung	2018	unit	1	41.609.500	1	41.609.500	100	100
29		Pembangunan Sarana Air Bersih Simangonding	2018	unit	3	383.980.000	3	383.980.000	100	100
30		Pembangunan tembok Penahan Tanah Lumban Pangaloan	2019	meter	45	46.059.500	45	46.059.500	100	100
31		Pembangunan Jalan Usaha Tani Talak Batu	2019	meter	113	38.414.500	83	26.247.500	73,45	68,33
32		Pembangunan Tembok Penahan Tanah Talak Batu	2019	meter	113	103.127.000	83	90.366.500	73,45	87,63
33		Pembangunan Saluran Irigasi Bondar Sidoras Pudi Ruma	2019	meter	202	145.315.530	202	145.315.530	100	100
34		Pembangunan Reservoar Lumban Tonga-tonga, Simangonding	2019	unit	3	53.989.340	3	53.989.340	100	100
35		Pembangunan Hydran Umum Lumban Tonga-tonga	2019	unit	1	2.743.600	1	2.743.600	100	100
36		Rehabilitasi perpipaan Lumban Tonga-tonga, Simangonding, Somba Huta, Lumban Matogu (4 unit)	2019	meter	1363	95.869.000	1363	95.869.000	100	100

No	Nama Desa	Uraian Kegiatan	Tahun Kegiatan	Satuan	Target APBDes		Capaian APBDes		Rasio Capaian	
					Volume	Anggaran	Volume	Biaya	Fisik (%)	Keuangan (%)
37		Pembangunan Tembok Layar Kamar Mandi Lumban Tonga-tonga	2019	unit	1	16.664.530	1	16.664.530	100	100
38		Rehabilitasi Sumber Air Somba Huta	2019	unit	1	3.009.000	1	3.009.000	100	100
39		Pembangunan Bendung Sementara Somba Huta	2019	unit	2	8.299.000	2	8.299.000	100	100
40		Pemeliharaan Drainase Desa Tanggabatu Timur	2020	kegiatan	1	20.000.000	1	20.000.000	100	100
41		Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Pembukaan Jalan Usaha Pertanian Dusun II dan Dusun IV	2020	meter	522	317.067.556	522	317.067.556	100	100
42		Pembangunan Saluran Irigasi Dusun I dan Dusun III (2 unit)	2020	meter	105	273.246.844	105	273.246.844	100	100
43	Gurgur Aek Raja	Pengaspalan Jalan Golat Sipitupitu	2016	meter	654	180.220.000	654	180.220.000	100	100
44		Pengaspalan Jalan Jumban Ganjang - Dempot p: 800m l: 2000m	2016	meter	800	228.959.000	800	228.959.000	100	100
45		Pembangunan Rabat Beton Jalan Lumban Marpaung	2016	meter	40	21.246.000	40	21.246.000	100	100
46		Pembangunan Rabat Beton Jalan Napitupulu	2016	meter	40	21.246.000	40	21.246.000	100	100
47		Pembangunan Irigasi Bondar Golat Simanjuntak	2016	meter	320	122.415.000	320	122.415.000	100	100
48		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2016	unit	1	16.800.000	1	16.800.000	100	100
49		Pengaspalan Jalan Desa	2017	meter	1317	430.294.000	1317	425.344.000	100	99
50		Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan SMK	2017	meter	36	169.372.000	36	169.372.000	100	100
51		Pembangunan Drainase Dusun II	2017	meter	241	116.966.000	241	115.394.000	100	99
52		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2017	kegiatan	1	24.000.000	1	24.000.000	100	100
53		Pengaspalan Jalan Dusun III	2018	meter	300	120.667.000	300	119.097.000	100	99
54		Pembangunan Tembok Penahan Tanah	2018	meter	112	85.957.000	112	85.957.000	100	100

No	Nama Desa	Uraian Kegiatan	Tahun Kegiatan	Satuan	Target APBDes		Capaian APBDes		Rasio Capaian	
					Volume	Anggaran	Volume	Biaya	Fisik (%)	Keuangan (%)
55		Pembangunan Saluran Drainase Dusun III dan Dusun IV (2 unit)	2018	meter	422	223.272.000	422	217.500.000	100	97,41
56		Pembangunan Plat dweker Dusun III dan Dusun IV	2018	unit	6	33.798.000	6	33.498.000	100	99,11
57		Pengaspalan Jalan Simpang Sibodiala - Batu Lamak	2019	meter	668	180.658.900	668	178.811.900	100	98,98
58		Pembukaan Jalan Usaha Tani Pardekke-dekkean - Hau Halak, Lumban Panjaitan	2019	meter	1750	172.031.575	1750	171.923.000	100	100
59		Pembangunan Saluran Irigasi Bondar Tangga, Bondar Tobas	2019	meter	292	210.422.000	292	210.422.000	100	100
60		Pembangunan Tembok Penahan Tanah	2020	meter	20	150.974.350	20	150.974.350	100	100
61	Lintongnihuta	Lanjutan Pembangunan Irigasi Silean Bana	2016	unit	1	158.239.500	1	158.239.500	100	100
62		Pembangunan Irigasi Sialaman	2016	unit	1	414.423.500	1	414.423.500	100	100
63		Pembangunan Rabat Beton Sitakki	2017	meter	300	129.153.000	300	129.153.000	100	100
64		Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sitakki dan Dusun VI	2017	meter	103	50.842.000	103	50.842.000	100	100
65		Pembangunan Saluran Irigasi Sitakki, Pudi Nihuta, Dilanitano, Saba Balige, Bondar Pansur, Sosor Longat.	2017	unit	6	427.920.000	6	427.920.000	100	100
66		Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Dusun IV menuju Sekolah	2017	unit	1	100.282.000	1	100.282.000	100	100
67		Pembangunan Rabat Beton Lumban Sibuntul	2018	meter	147	67.698.000	147	67.698.000	100	100
68		Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun IV dan Dusun VII (2 unit)	2018	meter	71	85.230.000	71	85.230.000	100	100
69		Pembangunan Saluran Irigasi Dusun I, II, III, V (4 unit)	2018	meter	575	357.709.000	575	357.709.000	100	100
70		Pembangunan Platdwiwer Lumban Sibuntul	2018	meter	6	6.438.000	6	6.438.000	100	100
71		Pembangunan Balai Desa di Singgolom	2019	m2	96	97.979.400	95	93.080.430	98,96	95,00
72		Pembangunan Saluran Irigasi Bondar Toru	2019	meter	120	89.878.900	80	71.903.120	66,67	80,00
73		Pembangunan Saluran Irigasi Parholangan	2019	meter	120	110.956.900	120	110.956.900	100	100
74		Pembangunan Saluran Irigasi Saba Balige	2019	meter	115	67.775.500	115	67.775.500	100	100


No	Nama Desa	Uraian Kegiatan	Tahun Kegiatan	Satuan	Target APBDes		Capaian APBDes		Rasio Capaian	
					Volume	Anggaran	Volume	Biaya	Fisik (%)	Keuangan (%)
75		Pembangunan Saluran Irigasi Dolok Marpaung	2019	meter	114	86.774.300	114	86.774.300	100	100
76		Pembangunan Saluran Irigasi Bondar Pansur	2019	meter	160	92.445.600	160	92.445.600	100	100
77		Pembangunan Saluran Irigasi Bondar Sitakki	2019	meter	150	108.328.150	150	108.328.150	100	100
78		Pembangunan Saluran Irigasi dan tembok penahan tanah Dusun VII, Dusun III, Dusun V, Dusun II, Dusun I	2020	meter	291	374.369.000	275	374.369.000	94,50	100
79	Tarabunga	Pembangunan Plat dwiker	2016	unit	5	90.814.330	5	90.814.330	100	100
80		Pembangunan irigasi Landas Pangkirapan	2016	meter	579	244.037.835	579	244.037.835	100	100
81		Pembangunan Irigasi Pangasean	2016	meter	430	232.625.835	430	232.625.835	100	100
82		Pembangunan rabat beton Napitupulu	2017	meter	65	35.220.000	65	35.217.000	100	100
83		Pembangunan tembok penahan tanah Nagatimbul Pangkirapan, Simpang Nagatimbul Napitupulu	2017	meter	341	249.965.000	341	249.963.000	100	100
84		Perkerasan Jalan Pangkirapan	2017	meter	225	65.828.000	225	65.825.000	100	100
85		Pembangunan Saluran Irigasi Pangkirapan, Simpang nagatimbul, Simpang IV, Saba Unte	2017	meter	560	319.214.000	560	319.125.000	100	100
86		Pembangunan Tempot Penahan Tanah Sosor Pasir	2018	meter	88	141.271.000	88	141.271.000	100	100
87		Pembangunan Saluran Irigasi Jalan Menuju Sekolah	2018	meter	202	101.161.500	202	101.161.500	100	100
88		Pembangunan Saluran drainase Sosor Pasir	2018	meter	264	74.882.500	264	74.882.500	100	100
89		Perkerasan Jalan Sosor pasir	2018	meter	400	104.332.500	400	102.332.500	100	98
90		Pembangunan Plat Dweker	2018	unit	5	37.163.500	5	37.163.500	100	100
91		Pembangunan Jalan Desa Sitiotio Dolok, Siahaan Dolok, Simpang IV, Sosor Binanga, Ampa Runggu (5 unit)	2019	meter	24	51.650.000	24	51.650.000	100	100
92		Pembangunan Saluran Irigasi Sosor Binanga, Parhorboaan, Saluran Induk, Silamaklamak	2019	meter	1140	673.274.750	1140	640.101.000	100	95,07

No	Nama Desa	Uraian Kegiatan	Tahun Kegiatan	Satuan	Target APBDes		Capaian APBDes		Rasio Capaian	
					Volume	Anggaran	Volume	Biaya	Fisik (%)	Keuangan (%)
93		Pembangunan Jalan Dusun III	2020	meter	159	94.912.900	159	94.912.900	100	100
94		Pembangunan Balai Pertemuan Desa	2020	meter	95	209.758.000	95	209.656.000	100	100
95		Pembangunan Saluran Irigasi Dusun III	2020	meter	245	167.045.900	245	153.960.800	100	92,17
96		Pembangunan Saluran Drainase Nagatimbul I ke Nagatimbul II	2020	meter	121	98.360.400	121	84.236.600	100	85,64
97	Meat	Pembangunan Rabat Beton Upadalu	2016	meter	235	155.123.460	235	155.123.460	100	100
98		Pembangunan gorong-gorong	2016	meter	5	109.100.980	5	109.100.980	100	100
99		Pembangunan Irigasi Rihit	2016	meter	244,6	156.301.375	244,6	156.301.375	100	100
100		Pembangunan Irigasi Panggung	2016	meter	403,3	148.750.185	403,3	148.750.185	100	100
101		Pembangunan pipanisasi Gonting, Holangholang	2017	meter	156	43.978.900	156	43.978.900	100	100
102		Pembangunan Air Bersih Meat	2017	meter	525	26.385.200	525	26.385.200	100	100
103		Pembangunan Saluran Irigasi Pangasean, Panggung dan Burak-burak, Babaramo, Pakuala	2017	meter	461	378.264.400	461	378.264.400	100	100
104		Pembangunan Saluran Pembuangan Air Simanjuntak, Lumban Lintong	2017	meter	285	176.668.500	285	176.668.500	100	100
105		Pembangunan Tempok penahan tanah Saitnihuta	2018	meter	130	69.414.500	130	69.414.500	100	100
106		Pembangunan Jalan Ringroad Saitnihuta	2018	meter	600	48.057.350	600	46.232.350	100	96,20
107		Pembangunan Sarana Air Minum Hisap, Situmeang, Lumban Dolok	2018	unit	3	101.547.650	3	99.147.650	100	97,64
108		Pembangunan Jembatan Desa Sapot	2018	unit	1	244.070.500	1	243.054.500	100	100
109		Pembangunan jalan rabat Beton Hutagaol, Lumban Humala	2019	meter	69	24.248.000	69	24.248.000	100	100
110		Pembangunan jalan Usaha Tani & Plat Dweker Sapot	2019	meter	316	115.166.183	316	103.893.000	100	90,21
111		Perkerasan Jalan Rabat beton, Drainase, Tembok Penahan Tanah dan Gorong-gorong Tangga Haming	2019	meter	702	324.774.500	702	324.774.500	100	100

No	Nama Desa	Uraian Kegiatan	Tahun Kegiatan	Satuan	Target APBDes		Capaian APBDes		Rasio Capaian	
					Volume	Anggaran	Volume	Biaya	Fisik (%)	Keuangan (%)
112		Pembangunan Saluran Irigasi Sakkalan, Lumban Lintong, Pangasean	2019	meter	85	61.565.500	52	47.785.500	61,18	77,62
113		Pembangunan Saluran Drainase Lumban Pasir	2019	meter	150	68.131.000	150	68.131.000	100	100
114		Pembangunan jalan Rabat Beton Dusun III	2020	meter	225	126.145.400	225	126.145.400	100	100
115		Pembukaan Jalan Usaha Pertanian Dusun II	2020	meter	105	13.521.900	105	13.521.900	100	100
116		Pembangunan parit tep jalan dan tembok penahan tanah Dusun II dan Dusun III	2020	meter	115	81.525.400	115	81.525.400	100	100
117		Pembangunan Saluran Irigasi Dusun I, Dusun II dan Dusun III	2020	meter	1360	270.563.900	1360	267.263.900	100	98,78

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Dalam pelaksanaan kegiatannya Kecamatan Tampahan di bantu oleh 2 (dua) orang Pendamping Desa yakni Teknik Infrastruktur dan Pemberdayaan Desa, sedangkan sebagai perpanjangan tangannya juga dibantu oleh 2 (dua) orang Pendamping Lokal Desa.

Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, ada 117 (seratus tujuh belas) kegiatan pembangunan fisik yang telah dikerjakan oleh Desa. Kegiatan pembangunan fisik paling sedikit dilaksanakan di tahun 2020 yang di sebabkan oleh Bencana Non Alam yaitu penyebaran Virus Corona 19. Penetapan Covid 19 sebagai Bencana Nasional, maka setiap kegiatan diprioritaskan untuk program penanggulangan Covid-19, Pemerintah berupaya melakukan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Covid 19 untuk melakukan sosialisasi dan pembatasan kegiatan, penyemprotan desinfektan diruang public, pemberian vitamin serta masker bagi masyarakat. Pemerintah Desa juga mengalokasikan Dana bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat yang terdampak Covid 19. Adapun hasil Pencapaian Keuangan Dana Desa untuk kegiatan fisik di Kecamatan Tampahan diuraikan pada grafik dibawah ini :



Kinerja Pelayanan Kecamatan Tampahan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan kewenangan untuk penyelenggaraan pemerintahan termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rencana strategis Kecamatan Tampahan Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Toba dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tampahan:

**Tabel T.C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba
Tahun 2016-2021**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Jumlah Kegiatan/Perayaan HUT RI,HUT Tobasa,Oikumene yang diselenggarakan				47	47	53	51	47	47	47	53	51	20	100	100	100	100	43
1	Fasilitasi dan Perayaan Oikumene Kecamatan				2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	100	100	100	100	0%
2	Terlaksananya HUT RI,HUT Tobasa dan Honorarium FORKOPINCA				3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	100	100	100	100	67
II	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				70	75	80	90	95	70	75	80	90	48	100	100	100	100	51
3	Terlaksananya Pelatihan TPK3PKK,Rakor dan Operasional TP.PKK Kecamatan				2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	100	100	100	100	50
III	Persentase Jumlah Lokasi RTH dalam Kondisi Baik				69,2	70,6	75	80	85	69,2	70,6	75	40	0	100	100	100	50	0
4	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau yang asri dan indah dan Gotong Royong				2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	100	100	100	50	0
IV	Cakupan Desa Berkembang				80	80	83	85	88	80	80	83	85	88	100	100	100	100	100
5	Fasilitasi Pembinaan Desa Binaan dan Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kecamatan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
6	Koordinasi dan Konsolidasi Pemberhasilan Pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa, Evaluasi APBDes dan Pelaksanaan Dana Desa				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
V	Persentasi terkendalinya pengamanan Lalu Lintas				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Pemeliharaan dan Perbaikan Lampu Jalan Kecamatan dan Lampu Jalan di Desa				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VI	Meningkatnya Kegiatan kepemudaan yang kreatif dan inovatif				51	65	66	68	69	51	65	0	0	0	100	100	0	0	0
8	Konsolidasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan				7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	100	100	0	0	0
VII	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Olahraga di Daerah, Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar dan Perkembangan IPTEK terhadap Olahraga				19	23	25	29	30	10	0	10	10	0	53	0	40	34	0
9	Terlaksananya pertandingan olahraga antar desa dan masyarakat				6	6	6	6	6	0	0	6	6	0	0	0	100	100	0
10	Operasional dan Fasilitasi Latihan Kontingen Olahraga dan Pembinaan Olahraga				5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	100	0	0	0	0
VIII	Keikutsertaan Karnaval Danau Toba				1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0
11	Pelaksanaan Karnaval				1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	100	100	0
IX	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Tersedianya materai 6000 dan 3000				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
13	Jasa Komunikasi (Internet) Sumber Daya Air dan Listrik				36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100
14	Pengurusan Surat-surat STNK kendaraan Dinas Roda 2 dan 4				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
15	Pemeliharaan Laptop, Komputer dan Printer				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
16	Tersedianya Alat Tulis Kantor				50	50	52	50	53	50	50	52	50	50	100	100	100	100	94

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Pencetakan Surat-surat Dinas, Blanko, COP surat di Lingkungan Kantor Camat Tampahan				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100
19	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kantor				20	20	20	20	25	20	20	20	20	25	100	100	100	100	100
20	Tersedianya makan dan minum kegiatan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
21	Operasional Rapa-rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
22	Petugas Kebersihan Kantor, Jaga Malam ,Supir dan Pramusaji				4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	100	100	100	100	100
23	Operasional dan Laporan Hasil rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
24	Honorarium Pengelola Anggaran dan Kegiatan di Kantor Camat Tampahan				5	5	5	9	9	5	5	5	9	9	100	100	100	100	100
X	Rasio Luas Kantor/Jumlah Aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2				3	3	3	3	3	0	3	0	0	0	100	100	100	100	100
26	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
27	tersedianya Meubiler Kantor				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
28	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
29	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 dan Roda 4				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
30	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Aula Kantor Camat Tampahan				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
31	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor				4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
XI	Persentase tingkat kehadiran pegawai				100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pengadaan Pakaian dinas PNS				12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu				21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Tingkat Ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan Keuangan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	Finalisasi RENSTRA 2016-2021, Penyusunan LKPJ,PK,RENJA SKPD dan HONORARIUM Opertor E-Planing OPD				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
35	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Camat Tampahan yang baik, terpercaya dan Akuntabilitas				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
XIII	Pembuatan Buku Profil dan Monografi Kecamatan dan Desa				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
36	Tersusunnya data dan profil kecamatan yang up date				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
XIV	Terlaksananya dan tertatanya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
38	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
39	Terlaksananya Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Program dan Kebijakan Publik				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
XV	Jumlah ruas jalan kecamatan dan desa dalam kondisi bersih dari semak belukar				1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
40	Terpeliharanya Bahu jalan dan Pembabatan				6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	100	0	0	0	0

Berdasarkan **Tabel T.C 23** dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator yang mencapai target dan belum mencapai target penuh selama 5 (lima) tahun. Indikator yang belum mencapai target dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan TP3PKK, LP3PKK dan Rakor PKK, Pelaksanaan HUT RI dan Perayaan Paskah dan Natal Oikumene ketiga indikator kegiatan tersebut tidak dilaksanakan tahun 2020 dikarenakan refocusing anggaran akibat adanya Pandemi COVID-19.
2. Ketersediaan RTH dan terwujudnya taman dalam kondisi baik, indikator program ini tidak dilaksanakan tahun 2020 karena refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19;
3. Terlaksananya Karnaval Pesona Danau Toba, indikator kegiatan ini juga tidak dilaksanakan tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19;
4. Pelaksanaan Kompetisi Olahraga, indikator ini tidak pernah terlaksana di Kecamatan Tampahan akibat kekurangan anggaran, dan juga bukan termasuk prioritas dalam pembangunan Kecamatan.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020 pengelolaan anggaran untuk pelayanan di Kecamatan Tampahan telah dilakukan. Realisasi tersebut dapat tercermin dari laporan kinerja yang mengikhtisarkan serta menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dapat dikatakan bahwa realisasi merupakan kinerja atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Berikut daftar anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tampahan dapat dilihat pada **Tabel TC 24**:

Tabel T.C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba

No	Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.790.400	231.603.200	196.100.000	235.970.850	156.057.600	169.693.080	228.670.800	192.724.472	225.265.531	155.624.460	99	99	98	95	100	1,69	1,25
1	Penyediaan jasa surat-menyurat	1.600.000	0	0	0	0	1.599.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0%	-25,00	0
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3.000.000	27.000.000	9.300.000	11.140.800	6.710.000	2.400.000	24.482.600	6.634.022	11.043.800	6.352.500	80	91	71	99	95	178,62	217,8
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.400.000	1.400.000	2.000.000	2.400.000	1.622.500	1.147.780	1.000.000	1.437.250	1.344.650	1.588.500	82	71	72	56	98	7,62	10,64
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000	5.000.000	4.500.000	3.966.000	3.570.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	3.960.000	3.570.000	100	100	100	100	100	-7,96	-7,96
5	Penyediaan alat tulis kantor	17.130.400	18.603.200	14.560.000	14.971.150	8.780.860	17.129.400	18.603.200	14.560.000	14.970.381	8.740.590	100	100	100	100	100	-12,92	-12,98
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.700.000	6.000.000	3.000.000	3.985.500	3.944.000	5.700.000	6.000.000	3.000.000	3.985.500	3.943.410	100	100	100	100	100	-3,23	-3,24
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	2.000.000	3.889.500	3.856.600	3.000.000	3.000.000	2.000.000	3.888.000	3.856.600	100	100	100	100	100	15,07	15,06
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000	7.000.000	3.000.000	3.686.400	3.961.130	7.000.000	7.000.000	3.000.000	3.686.400	3.960.350	100	100	100	100	100	-6,70	-6,71

No	Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000	8.000.000	14.700.000	14.836.000	5.399.850	8.000.000	8.000.000	14.700.000	14.836.000	5.399.850	100	100	100	100	100	5,27	5,27
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	9.500.000	11.000.000	12.000.000	10.591.000	0	9.336.900	10.985.000	11.878.200	10.046.300	0	98	100	99	95	0	-21,72	-22,41
11	Penyediaan jasa pendukung teknis/adm. Perkantoran	25.200.000	48.000.000	48.000.000	48.132.250	36.000.000	25.200.000	48.000.000	48.000.000	39.132.250	36.000.000	100	100	100	81	100	16,39	16,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah	45.980.000	53.400.000	54.000.000	73.000.000	28.035.000	45.900.000	53.400.000	53.975.000	73.000.000	28.035.000	100	100	100	100	100	-2,29	-2,23
13	Penyediaan penunjang teknis/administrasi Perkantoran	38.280.000	43.200.000	29.040.000	45.372.250	54.177.660	38.280.000	43.200.000	29.040.000	45.372.250	54.177.660	100	100	100	100	100	13,93	13,93
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.322.000	119.454.200	106.930.000	82.766.500	78.851.520	77.322.000	119.125.725	106.927.310	82.765.532	78.811.820	118	100	100	100	100	11,26	4,11
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	25.000.000	0	0	0	0	24.671.525	0	0	0	0	99	0	0	0	-25,00	-25,00
2	Pengadaan Peralatan gedung kantor	15.000.000	45.000.000	40.000.000	0	0	15.000.000	45.000.000	40.000.000	0	0	100	100	100	0	0	22,22	22,22
3	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Pengadaan Meublieur	15.000.000	0	15.000.000	22.106.400	20.000.000	15.000.000	0	15.000.000	22.106.400	20.000.000	100	0	100	100	100	-15,54	-15,54
5	Pengadaan Mesin Kantor	0	0	3.000.000	9.570.800	7.500.000	5.000.000	0	3.000.000	9.570.800	7.500.000	0	0	100	100	100	49,35	24,35

No	Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	31.322.000	34.454.200	36.570.000	41.179.300	43.997.120	31.322.000	34.454.200	36.567.310	41.178.332	43.964.520	100	100	100	100	100	8,90	8,88
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	12.000.000	8.360.000	8.170.000	4.514.400	7.000.000	12.000.000	8.360.000	8.170.000	4.507.300	100	100	100	100	100	-19,34	-1,50
8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.000.000	3.000.000	4.000.000	1.740.000	2.840.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000	1.740.000	2.840.000	100	100	100	100	100	3,76	3,76
II	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25,00	0,00
1	Pengadaan mesin/ kartu absensi	10.000.000	0	0	0	0	9.979.250	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-25,00	-25,00
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
I	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000	6.000.000	4.000.000	5.751.950	0	5.408.000	5.767.000	3.825.000	5.701.950	0	90	96	96	99	0	-22,38	-19,49
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	2.000.000	4.825.900	0	3.000.000	2.999.000	1.975.000	4.775.900	0	100	100	99	99	0	1,99	1,91
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun	3.000.000	3.000.000	2.000.000	926.050	0	2.408.000	2.768.000	1.850.000	926.050	0	80	92	93	100	0	-46,76	-42,04
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
V	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	18.000.000	16.850.000	11.850.000	16.248.250	2.250.000	17.937.000	16.850.000	11.786.000	12.848.000	2.150.000	100	100	99	79	96	-21,27	-27,59
1	Pembinaan organisasi perempuan	18.000.000	16.850.000	11.850.000	16.248.250	2.250.000	17.937.000	16.850.000	11.786.000	12.848.000	2.150.000	100	100	99	79	96	-21,27	-27,59

No	Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
V I.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	6.000.000	6.600.000	0	0	0	6.000.000	6.600.000	0	0	0	100	0	0	0	0	-22,50	-22,50
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	6.000.000	6.600.000	0	0	0	6.000.000	6.600.000	0	0	0	100	100	0	0	0	-22,50	-22,50
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
V II.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	45.000.000	128.500.000	81.200.000	68.190.650	29.330.750	45.000.000	128.500.000	81.200.000	68.161.850	29.330.750	100	100	100	100	100	18,93	18,93
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	25.000.000	71.500.000	30.000.000	22.844.250	0	25.000.000	71.500.000	30.000.000	22.844.250	0	100	100	100	100	0	1,03	1,03
2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	20.000.000	57.000.000	51.200.000	45.346.400	29.330.750	20.000.000	57.000.000	51.200.000	45.317.600	29.330.750	100	100	100	100	100	32,02	32,01
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																		
V II I.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	13.000.000	21.500.000	27.420.000	19.747.400	9.139.420	12.960.000	21.500.000	27.292.000	19.707.400	9.079.420	100	100	100	100	99	2,80	2,78
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	6.000.000	11.800.000	17.000.000	11.244.600	0	6.000.000	11.800.000	17.000.000	11.244.600	0	100	100	100	100	0	1,72	1,72
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7.000.000	9.700.000	10.420.000	8.502.800	9.139.420	6.960.000	9.700.000	10.292.000	8.462.800	9.079.420	99	100	99%	100	99	8,77	8,75

No	Usuran/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
I	Program Rehabilitasi/peeliharaan jalan dan jembatan	30.000.000	0	0	0	0	29.993.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-25,00	-25,00
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	30.000.000	0	0	0	0	29.993.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-25,00	-25,00
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																		
X	Program Pengembangan Data/Informasi	5.000.000	3.200.000	0	0	3.239.170	5.000.000	3.200.000	0	0	3.239.170	0	0	0	0	100	-34,00	-34,00
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	5.000.000	3.200.000	0	0	3.239.170	5.000.000	3.200.000	0	0	3.239.170	100	0	0	0	100	-34,00	-34,00
X	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000	16.500.000	16.500.000	18.216.200	18.083.110	14.930.000	16.450.000	16.399.000	18.216.200	18.073.110	100	100	99	100	100	4,92	5,04
1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	0	15.000.000	15.000.000	15.065.000	14.453.120	0	15.000.000	14.942.000	15.065.000	14.443.120	0	100	100	100	100	-0,91	-0,92
2	Penyusunan Renja	0	1.500.000	1.500.000	3.151.200	3.629.990	0	1.450.000	1.457.000	3.151.200	3.629.990	0	97	97	100	100	31,32	32,99
3	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Publik	15.000.000	0	0	0	0	14.930.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0%	-25,00	-25,00
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN																		
X	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	35.000.000	40.650.000	37.000.000	15.921.800	7.376.130	35.000.000	40.650.000	37.000.000	15.921.800	7.311.200	100	100	100	100	99	-25,87	-25,97
1	Pengadaan/pemeliharaan lampu penerangan jalan kecamatan	35.000.000	40.650.000	37.000.000	15.921.800	7.376.130	35.000.000	40.650.000	37.000.000	15.921.800	7.311.200	100	100	100	100	99	-25,87	-25,97

No	Usuran/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP																		
XII	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0	29.442.600	10.000.000	1.896.000	0	0	29.442.000	10.000.000	1.896.000	0	0	100	100	100	0	-61,77	-61,77
1	Penataan RTH	0	29.442.600	10.000.000	1.896.000	0	0	29.442.000	10.000.000	1.896.000	0	0	100	100	100	0	-61,77	-61,77
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN																		
XIV	Program Pengembangan Nilai Budaya	0	0	25.000.000	30.000.000	0	0	0	25.000.000	29.875.000	0	0	0	0	100	0	-20,00	-20,13
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	0	0	25.000.000	30.000.000	0	0	0	25.000.000	29.875.000	0	0	0	100	100	0	-20,00	-20,13
XV	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	10.000.000	0	9.000.000	11.468.400	0	10.000.000	0	9.000.000	11.468.400	0	0	0	0	100	0	-43,14	-43,14
1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	0	0	9.000.000	11.468.400	0	0	0	9.000.000	11.468.400	0	0	0	100	100	0	-18,14	-18,14
2	Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	-25,00	-25,00

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi Kecamatan Tampahan Tahun 2016-2021 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan di Kecamatan Tampahan berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan persentase penyerapan anggaran yang cukup tinggi berbanding lurus dengan realisasi kinerjanya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Tampahan dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu:

A. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Tampahan antara lain sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi memaksa birokrasi untuk menyediakan layanan yang murah, mudah, cepat, akurat kepada masyarakat;
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut informasi layanan masyarakat dilakukan secara transparan dan menyeluruh;
3. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pada pola layanan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang harus semakin maju dan berkembang mengikuti tren masa kini;
4. Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dan kelurahan dari Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
5. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana mulai dari pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan yang sampai saat ini masih rendah.

B. Peluang

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Tampahan dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (*e-government*) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
4. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
5. Tatahan kehidupan masyarakat yang memiliki filosofi Dalihan Natolu yang menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekeluargaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Tampahan, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan publik di Kecamatan;
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa;

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Utama	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum dan pelayanan publik di Kecamatan	1. Kualitas Sumber Daya Aparatur belum memadai	Faktor Internal 1) Kualitas Sumber Daya Aparatur belum mampu mengikuti kemajuan teknologi
		2. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan masih belum memadai	Faktor Internal 1) <i>Mindset</i> penambahan aset masih ke wujud fisik infrastruktur, padahal penyediaan layanan publik berbasis elektronik sangat penting saat ini
			Faktor Eksternal 1) Terbatasnya anggaran Kecamatan 2) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam menjaga/memelihara infrastruktur serta sarana prasarana pelayanan yang sudah ada
2	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	1. Kualitas Sumber Daya Aparatur belum memadai	Faktor Internal 1) Ketersediaan aparatur yang memiliki keahlian (<i>skill</i>) seiring dengan kemajuan teknologi masih sangat terbatas 2) Kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur di pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan kelurahan sangat jarang dilakukan 3) Kurangnya komitmen dan motivasi aparatur dalam menciptakan inovasi untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan
		2. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja aparatur belum memadai	Faktor Eksternal 1) Kurangnya pemahaman pemerintahan Desa dan masyarakatnya terhadap prioritas pembangunan di Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penyusunan Renstra Kecamatan Tampahan berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba sehingga setiap upaya yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tersinkronisasi dengan visi dan misi tersebut. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”

Dalam mencapai Visi tersebut, ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Infrastruktur yang Bagus dan Merata
2. Misi Kedua : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal
3. Misi Ketiga : Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
4. Misi Keempat : Kesehatan yang Prima dan Terjangkau
5. Misi Kelima : Pariwisata Berkat dan Meriah
6. Misi Keenam : Membangun Iman yang Terpelihara
7. Misi Ketujuh : Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tampahan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya **Misi Kedua yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal.**

Upaya Kecamatan Tampahan dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tampahan dengan menjalin kerjasama yang baik antar komponen masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Tampahan;
3. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan berwawasan lingkungan di wilayah Kecamatan Tampahan;
4. Meningkatkan kebersihan dan keindahan di wilayah Kecamatan Tampahan.

Tabel 15 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar			
Misi Ke-2	: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal			
No.	Tugas dan Fungsi Kecamatan	Permasalahan	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan public di Kecamatan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan (<i>good governance</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; 2. Sumber pendanaan program kegiatan di wilayah Kecamatan juga didukung oleh adanya pendanaan dari pusat untuk desa; 3. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas; 4. Kondisi lingkungan yang relatif kondusif; 5. Adanya keterbukaan informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi; 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan; 3. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan; 5. Masih kurangnya pemahaman dan aktualisasi wawasan kebangsaan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sumatera Utara tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan, karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum maksimal, karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di Kecamatan. Isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba tahun 2021-2026 antara lain:

1. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, yang ditandai dengan penggunaan aplikasi berbasis elektronik hampir di semua tahapan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik;
2. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan;
3. Terjadinya resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Virus Covid-19;
4. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh dampak terjadinya resesi ekonomi;
5. Peningkatan kepedulian pada keindahan dan kebersihan lingkungan khususnya dalam hal penanganan sampah;
6. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur bangsa;
7. Akses dan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Tampahan sampai dengan akhir tahun 2026 diuraikan pada **Tabel TC.26**

Tabel TC.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Tampahan

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar		
Misi Kedua	: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	- Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan publik di Kecamatan	- Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik Kecamatan
		- Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya sistem pelayanan publik berbasis elektronik di Kecamatan	- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		- Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan	- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan
		- Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	- Melibatkan organisasi dalam mobilisasi partisipasi merupakan proses kerjasama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga turut hadir dalam berbagai kegiatan.

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar		
Misi Kedua	: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Andal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan anggaran desa yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur publik dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengawasan dan pembinaan bagi pemerintah desa dalam mengutamakan pembangunan yang menjadi prioritas di desa.
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas aparatur Kecamatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja aparatur
		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat dan mempublikasikan SOP pelayanan yang disediakan Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat komitmen dan integritas internal Kecamatan untuk dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan disiplin aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik eksternal maupun internal Kecamatan Tampahan. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber pendanaan indikatif pada Kecamatan Tampahan selama 5 (lima) tahun sejak 2021 s/d tahun 2026 berasal dari APBD Kabupaten Toba yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tampahan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sejak tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut:

A. Program

Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tampahan untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tampahan untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
5. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
6. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

C. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tampahan untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta;
2. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan;
5. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
6. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya;
8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
9. Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD;
10. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD;
11. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
12. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;
13. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
14. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
15. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
20. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

22. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
23. Pengadaan Mebel;
24. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
25. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
26. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
27. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
30. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif Kecamatan Tampahan untuk tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel TC.27** .

Tabel T.C 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan				Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan	%	83	100	2.171.392.214	100	2.206.346.788	100	2.245.299.398	100	2.283.450.351	100	2.483.375.019	100	11.146.397.637	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan			Presentase pemeliharaan sarana dan prasarana publik	%	50	100	147.377.553	100	154.223.868	100	153.749.185	100	155.286.677	100	155.617.303	100	645.300.212	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	39	100	147.377.553	100	154.223.868	100	153.749.185	100	155.286.677	100	155.617.303	100	645.300.212	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	28,57	100	120.954.390	100	126.479.547	100	126.477.889	100	127.742.668	100	128.346.007	100	509.046.127	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	50	100	26.423.163	100	27.744.321	100	27.271.296	100	27.544.009	100	27.271.296	100	136.254.085	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan			Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terealisasi	%	67	100	47.614.072	100	48.210.213	100	48.692.315	100	48.908.289	100	49.397.372	100	242.822.261	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	47.614.072	100	48.210.213	100	48.692.315	100	48.908.289	100	49.397.372	100	242.822.261	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	%	100	100	47.614.072	100	48.210.213	100	48.692.315	100	48.908.289	100	49.397.372	100	242.822.261	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4		6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan			Persentase Desa yang melaksanakan Integrasi, Sinergi, dan Terobosan dalam pemerintahan desa	%	100	100	21.193.810	100	21.405.748	100	21.619.806	100	21.836.004	100	22.054.364	100	108.109.732	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan umum	%	100	100	21.193.810	100	21.405.748	100	21.619.806	100	21.836.004	100	22.054.364	100	108.109.732	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	%	100	100	21.193.810	100	21.405.748	100	21.619.806	100	21.836.004	100	22.054.364	100	108.109.732	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan			Persentase Desa yang melaksanakan Integrasi, Sinergi, dan Terobosan dalam pemerintahan desa	%	100	100	14.035.144	100	15.302.000	100	15.455.020	100	15.609.571	100	15.921.762	100	17.513.938	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi	%	100	100	14.035.144	100	15.302.000	100	15.455.020	100	15.609.571	100	15.921.762	100	17.513.938	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	desa	6	6	14.035.144	6	15.302.000	6	15.455.020	6	15.609.571	6	15.921.762	6	76.323.497	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4		6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan			persentase layanan administrasi yang tertangani	%	100	100	1.941.171.635	100	1.967.204.959	100	2.005.783.072	100	2.041.809.810	100	2.240.384.218	100	10.132.651.494	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	86	100	1.941.171.635	100	1.967.204.959	100	2.005.783.072	100	2.041.809.810	100	2.240.384.218	100	10.132.651.494	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	13.373.419	100	13.842.090	100	13.980.510	100	14.120.315	100	16.697.715	100	72.014.049	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100	100	1.600.000.000	100	1.648.000.000	100	1.664.480.000	100	1.697.769.600	100	1.867.546.560	100	8.477.796.160	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.01.2.025	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	0	0	-	100	6.000.000	0	-	100	7.000.000	100	7.500.000	100	20.500.000	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100	100	93.610.000	100	95.511.100	100	91.268.100	100	100.394.910	100	107.403.901	100	488.188.011	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	100	100	63.702.362	100	19.305.199	100	49.735.719	100	17.574.368	100	19.331.805	100	105.947.253	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100	100	112.539.000	100	120.805.031	100	121.939.788	100	134.133.767	100	147.547.144	100	636.964.730	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100	100	57.946.854	100	63.741.539	100	64.378.955	100	70.816.850	100	74.357.093	100	331.241.291	Kec. Tampahan	Kec. Tampahan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan tepat sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan kinerja organisasi secara riil.

Tujuan Kecamatan Tampahan adalah mewujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan Tampahan dengan sasaran Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan Tampahan adapun indicator kinerjanya adalah peningkatan persentase tata kelola pemerintahan Kecamatan Tampahan. Indikator kinerja program/ kegiatan serta target kinerja Kecamatan Tampahan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diuraikan pada **Tabel TC.28**

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Tampahan Tahun 2021-2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada periode 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Tampahan Tahun 2021-2026 ini di dalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pelayanan prima yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Apabila di kemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/ berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tampahan ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan

CAMAT TAMPAHAN

FREDDY A.PANJAITAN, S.Sos, MM
Pembina
NIP.197812032005021003

METADATA

NO	INDIKATOR	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan	jumlah persentase kegiatan pengelolaan pemerintahan di kecamatan $\frac{\text{jumlah kegiatan pengelolaan pemerintahan di kecamatan}}{\text{jumlah persentase kegiatan pengelolaan pemerintahan di kecamatan}} \times 100$	83	100	100	100	100	100	100
		jumlah persentase kegiatan pengelolaan pemerintahan di kecamatan	417	500	500	500	500	500	500
		jumlah kegiatan pengelolaan pemerintahan di kecamatan	5	5	5	5	5	5	5
2	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana publik	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang dilakukan $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang dilakukan}}{\text{Jumlah seluruh sarana dan prasarana publik di Kecamatan}} \times 100$	50	100	100	100	100	100	100
		Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang dilakukan	1	2	2	2	2	2	2
		Jumlah seluruh sarana dan prasarana publik di Kecamatan	2	2	2	2	2	2	2
3	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terealisasi	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diikuti $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diikuti}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan}} \times 100$	67	100	100	100	100	100	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diikuti	4	6	6	6	6	6	6
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	6	6	6	6	6	6	6
4	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan forkopimca yang di fasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan forkopimca yang di fasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan forkopimca yang dilaksanakan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah kegiatan forkopimca yang di fasilitasi	12	12	12	12	12	12	12
		Jumlah kegiatan forkopimca yang dilaksanakan	12	12	12	12	12	12	12

NO	INDIKATOR	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
5	Persentase Desa yang melaksanakan Integrasi, Sinergi, dan Terobosan dalam pemerintahan desa	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi di Kecamatan $\frac{\text{jumlah seluruh Desa di Kecamatan}}{\text{jumlah seluruh Desa di Kecamatan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi di Kecamatan	6	6	6	6	6	6	6
		jumlah seluruh Desa di Kecamatan	6	6	6	6	6	6	6
6	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah layanan administrasi yang tertangani $\frac{\text{jumlah seluruh layanan administrasi di Kecamatan}}{\text{jumlah seluruh layanan administrasi di Kecamatan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah layanan administrasi yang tertangani	7	7	7	7	7	7	7
		jumlah seluruh layanan administrasi di Kecamatan	7	7	7	7	7	7	7